



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 81 TAHUN 2008

TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2008

Menimbang

1. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang bermutu di daerah terpencil, terisolir dan terpencar diperlukan Unit Sekolah dalam bentuk SD-SMP Satu Atap.
2. bahwa untuk kelancaran dalam persiapan dan pelaksanaan SD-SMP Satu Atap dimaksud maka perlu ditetapkan Kelembagaan dalam Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah Nomor: 005 / 49.29 / DK / PDP Tanggal 9 April 2008 Tentang Undangan Workshop SD-SMP Satu Atap Tahun 2008 Tahap I.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Kesatu : Menetapkan Kelenibagaan SD-SMP Satu Atap Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan bila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Salakan
Pada Tanggal : 01 Agustus 2008



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Drs. H. IRIANTO MALINGONG, MM

Tembusan

1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
7. Kepala Kantor Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Kepala Kantor KPPN Jakarta III
9. Kasubdit Program, Direktorat Pembinaan SMP;
10. Kacabdis Kecamatan Banggai Utara di Banggai;
11. Kacabdis Kecamatan Bokon Kepulauan di Bungin.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Nomor : 81 Tahun 2008
 Tanggal : 01 Agustus 2008
 Tentang : Penetapan Kelembagaan SD-SMP Satu Atap
 Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008

No.	Nama Sekolah	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi
1	SD-SMP Satu Atap Malino	Malino	Banggai Selatan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
2	SD-SMP Satu Atap Tolokibit	Tolokibit	Banggai	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
3	SD-SMP Satu Atap Palam	Palam	Tinangkung	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
4	SD-SMP Satu Atap Kindandal	Kindandal	Liang	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
5	SD-SMP Satu Atap Minanga	Minanga	Bokan Kepulauan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
6	SD-SMP Satu Atap Ndendek	Ndendek	Bokan Kepulauan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
7	SD-SMP Satu Atap Kawalu	Kawalu	Bokan Kepulauan	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah
8	SD-SMP Satu Atap Alul	Alul	Bulagi	Banggai Kepulauan	Sulawesi Tengah

Ditetapkan di : Salakan
 Pada Tanggal : 01 Agustus 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

 H. IRIANTO MALINGONG, MM